



**PUTUSAN**

**Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Hambali alias Otong  
Tempat lahir : Pontianak  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/17 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tebu Gang Anugrah 2 Nomor 23, RT. 004,  
RW. 032, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan  
Pontianak Barat, Kota Pontianak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-41/SANGG/11/2021 tanggal 6 Januari 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Als OTONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana merek sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Als OTONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci asli warna hitam Kendaraan Bermotor, KB : 1013 ON, jenis : MB. Penumpang;
  - 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor, KB : 1013 ON nama pemilik SAIFUL BAHRI, merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E M/T, jenis : MB. Penumpang, model : Minibus, tahun pembuatan : 2015, Nomor rangka : MHKM5EA2JFJ000661, Nomor mesin : 1NRF009619, warna : Putih;
  - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), KB : 1013 ON nama pemilik SAIFUL BAHRI, merk : Toyota, type : Avanza 1.3 E M/T, jenis : MB. Penumpang, model : Minibus, tahun pembuatan : 2015, Nomor rangka : MHKM5EA2JFJ000661, Nomor mesin : 1NRF009619, warna : Putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. sdr. SAIFUL BAHRI;

- 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok Kalbaco Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah Kalkulator bertuliskan SNOWPEAK warna biru made in China;
- 1 (satu) buah Nota warna kuning;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam, Imei 1 : 353421085875129, Imei 2 : 353422085875127, Sim card telkomsel dengan nomor : 0813-5232-7045;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang Tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb : Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) = 17 (tujuh belas) lembar;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, belum pernah dihukum, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 11 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-41/SANGG/11/2021 tanggal 17 November 2021 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Alias OTONG pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Rintau, Desa Bunggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2021. sdr. Chandra Hermawan (Surat Perintah Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan "kamu mau rokok kalbaco ndak?" kemudian terdakwa menjawab "saya mau bang, tapi saya ndak ada uang untuk belinya" kemudian sdr. Candra Hermawan mengatakan kepada

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "ndak apa dijual jak dulu nanti saya siapkan mobil untuk kamu jualkan" namun sdr. Candra Hermawan mengatakan "rokoknya belum ada karna belum datang dari pulau Jawa", selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian sdr. Chandra Hermawan kembali menghubungi terdakwa menanyakan "apakah terdakwa mau untuk jual rokok miliknya" kemudian terdakwa bertanya "sudah adakah barangnya" dan sdr. Chandra Hermawan mengatakan "kemungkinan seminggu lagi barangnya datang" selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Chandra Hermawan mengatakan bahwa barangnya sudah datang tapiambilnya besok hari Sabtu, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dibubungi sdr. Chandra Hermawan mengatakan "barangnya udah ready aku tunggu di Jalan dekat kampung Kapur nanti ketemuan disini udah saya siapkan mobil rental untuk kamu berangkat" kemudian terdakwa menjawab "ok saya kesana" dan Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju ke lokasi yang ditentukan oleh sdr. Chandra Hermawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 CC milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Chandra Hermawan di Jalan Kampung Kapur (SPBU) langsung bertukar kendaraan dengan terdakwa yang menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1013 ON yang di rental sdr. Chandra Hermawan, dimana dalam mobil tersebut sudah dipenuhi dengan 4 kardus besar warna coklat berisikan rokok merek Kalbaco, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan keesokan paginya, yaitu hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Chandra Hermawan di Simpang Tiga Desa Kapur arah ke jalan Ambawang selanjutnya terdakwa berangkat ke arah Kabupaten Sanggau untuk meawarkan dan menjual rokok dengan merek Kalbaco ke toko-toko yang terdapat di daerah Sosok, Muara Ilay, Bungking dengan harga antara Rp 12.000,- s/d Rp 13.000,- per bungkusnya atau sekitar Rp.102.000,- s/d Rp.104.000,- per sloponya dan terdakwa sudah menjual beberapa rokok dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.12.000,- per sloponya, dan sekitar pukul 15.00 WIB ketika terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Sektor Sekayam selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih KB 1013 ON, 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok Kalbaco warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator bertuliskan SNOWPEAK warna biru made in China, 1 (satu) buah Nota warna kuning, 1

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam, Imei 1 : 353421085875129, Imei 2 : 353422085875127, Sim card telkomsel dengan nomor : 0813-5232-7045, serta uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 17 (tujuh belas) lembar dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sekayam untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, sesuai dengan Sertifikat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan hak Merek kepada Nama dan alamat Pemegang Merek PT. Borneo Twindo Group Jl. Pahlawan No. 7 RT. 023, RW. 007, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kalimantan Barat, Tanggal Penerimaan 26 Mei 2017, Nomor Pendaftaran IDM 000622942.
- Bahwa, terdakwa menjual rokok merk Kalbaco dan memperoleh keuntungan dari penjualan rokok merk Kalbaco dilakukan tanpa izin dari PT. Borneo Twindo Group selaku pemegang penggunaan Hak atas merk Kalbaco.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa yang menjual rokok merk Kalbaco tanpa hak, menyebabkan PT. Borneo Twindo Group mengalami kerugian sebesar Rp 52.800.000, (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Alias OTONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 100 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Alias OTONG pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Rintau, Desa Bungking, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula ketika sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2021. sdr. Chandra Hermawan (Surat Perintah Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan "kamu mau rokok kalbaco ndak?"

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



kemudian terdakwa menjawab "saya mau bang, tapi saya ndak ada uang untuk belinya" kemudian sdr. Candra Hermawan mengatakan kepada terdakwa "ndak apa dijual jak dulu nanti saya siapkan mobil untuk kamu jualkan" namun sdr. Candra Hermawan mengatakan "rokoknya belum ada karna belum datang dari pulau Jawa", selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian sdr. Chandra Hermawan kembali menghubungi terdakwa menanyakan "apakah terdakwa mau untuk jual rokok miliknya" kemudian terdakwa bertanya "sudah adakah barangnya" dan sdr. Chandra Hermawan mengatakan "kemungkinan seminggu lagi barangnya datang" selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Chandra Hermawan mengatakan bahwa barangnya sudah datang tapiambilnya besok hari Sabtu, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dibubungi sdr. Chandra Hermawan mengatakan "barangnya udah ready aku tunggu di Jalan dekat kampung Kapur nanti ketemuan disini udah saya siapkan mobil rental untuk kamu berangkat" kemudian terdakwa menjawab "ok saya kesana" dan Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju ke lokasi yang ditentukan oleh sdr. Chandra Hermawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 CC milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Chandra Hermawan di Jalan Kampung Kapur (SPBU) langsung bertukar kendaraan dengan terdakwa yang menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1013 ON yang di rental sdr. Chandra Hermawan, dimana dalam mobil tersebut sudah dipenuhi dengan 4 kardus besar warna coklat berisikan rokok merek Kalbaco, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan keesokan paginya, yaitu hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Chandra Hermawan di Simpang Tiga Desa Kapur arah ke jalan Ambawang selanjutnya terdakwa berangkat ke arah Kabupaten Sanggau untuk meawarkan dan menjual rokok dengan merek Kalbaco ke toko-toko yang terdapat di daerah Sosok, Muara Ilay, Bungkang dengan harga antara Rp 12.000,- s/d Rp 13.000,- per bungkusnya atau sekitar Rp.102.000,- s/d Rp.104.000,- per sloponya dan terdakwa sudah menjual beberapa rokok dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.12.000,- per sloponya, dan sekitar pukul 15.00 WIB ketika terdakwa dalam perjalanan pulang terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Sektor Sekayam selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih KB 1013 ON, 260 (dua ratus enam puluh)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slop rokok Kalbaco warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator bertuliskan SNOWPEAK warna biru made in China, 1 (satu) buah Nota warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam, Imei 1 : 353421085875129, Imei 2 : 353422085875127, Sim card telkomsel dengan nomor : 0813-5232-7045, serta uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 17 (tujuh belas) lembar dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sekayam untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, sesuai dengan Sertifikat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan hak Merek kepada Nama dan alamat Pemegang Merek PT. Borneo Twindo Group Jl. Pahlawan No. 7 RT. 023, RW. 007, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kalimantan Barat, Tanggal Penerimaan 26 Mei 2017, Nomor Pendaftaran IDM 000622942.
- Bahwa, terdakwa menjual rokok merek Kalbaco dan memperoleh keuntungan dari penjualan rokok merek Kalbaco dilakukan tanpa izin dari PT. Borneo Twindo Group selaku pemegang penggunaan Hak atas merek Kalbaco.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa yang menjual rokok merek Kalbaco tanpa hak, menyebabkan PT. Borneo Twindo Group mengalami kerugian sebesar Rp 52.800.000, (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Alias OTONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 100 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Alias OTONG pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Rintau, Desa Bunggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *mempertdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula ketika sekitar pertengahan bulan Juli tahun 2021. sdr. Chandra Hermawan (Surat Perintah Pencarian Orang) menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan "kamu mau rokok kalbaco ndak?" kemudian terdakwa menjawab "saya mau bang, tapi saya ndak ada uang untuk belinya" kemudian sdr. Candra Hermawan mengatakan kepada terdakwa "ndak apa dijual jak dulu nanti saya siapkan mobil untuk kamu jualkan" namun sdr. Candra Hermawan mengatakan "rokoknya belum ada karna belum datang dari pulau Jawa", selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian sdr. Chandra Hermawan kembali menghubungi terdakwa menanyakan "apakah terdakwa mau untuk jual rokok miliknya" kemudian terdakwa bertanya "sudah adakah barangnya" dan sdr. Chandra Hermawan mengatakan "kemungkinan seminggu lagi barangnya datang" selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 terdakwa kembali dihubungi oleh sdr. Chandra Hermawan mengatakan bahwa barangnya sudah datang tapiambilnya besok hari Sabtu, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dibubungi sdr. Chandra Hermawan mengatakan "barangnya udah ready aku tunggu di Jalan dekat kampung Kapur nanti ketemuan disini udah saya siapkan mobil rental untuk kamu berangkat" kemudian terdakwa menjawab "ok saya kesana" dan Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju ke lokasi yang ditentukan oleh sdr. Chandra Hermawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 CC milik terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bertemu dengan sdr. Chandra Hermawan di Jalan Kampung Kapur (SPBU) langsung bertukar kendaraan dengan terdakwa yang menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Putih dengan Nomor Polisi KB 1013 ON yang di rental sdr. Chandra Hermawan, dimana dalam mobil tersebut sudah dipenuhi dengan 4 kardus besar warna coklat berisikan rokok merek Kalbaco, selanjutnya terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan keesokan paginya, yaitu hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Chandra Hermawan di Simpang Tiga Desa Kapur arah ke jalan Ambawang selanjutnya terdakwa berangkat ke arah Kabupaten Sanggau untuk meawarkan dan menjual rokok dengan merek Kalbaco ke toko-toko yang terdapat di daerah Sosok, Muara Ilay, Bungbang dengan harga antara Rp 12.000,- s/d Rp 13.000,- per bungkusnya atau sekitar Rp.102.000,- s/d Rp.104.000,- per sloponya dan terdakwa sudah menjual beberapa rokok dan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.12.000,- per sloponya, dan sekitar pukul 15.00 WIB ketika terdakwa dalam perjalanan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang terdakwa diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Sektor Sekayam selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih KB 1013 ON, 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok Kalbaco warna hitam, 1 (satu) buah Kalkulator bertuliskan SNOWPEAK warna biru made in China, 1 (satu) buah Nota warna kuning, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna hitam, Imei 1 : 353421085875129, Imei 2 : 353422085875127, Sim card telkomsel dengan nomor : 0813-5232-7045, serta uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 17 (tujuh belas) lembar dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sekayam untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, sesuai dengan Sertifikat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan hak Merek kepada Nama dan alamat Pemegang Merek PT. Borneo Twindo Group Jl. Pahlawan No. 7 RT. 023, RW. 007, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kalimantan Barat, Tanggal Penerimaan 26 Mei 2017, Nomor Pendaftaran IDM 000622942.
- Bahwa, terdakwa memperdagangkan rokok merek Kalbaco dilakukan tanpa izin dari PT. Borneo Twindo Group selaku pemegang penggunaan Hak atas merek Kalbaco.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa yang menjual rokok merek Kalbaco tanpa hak, menyebabkan PT. Borneo Twindo Group mengalami kerugian sebesar Rp 52.800.000, (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD HAMBALI Alias OTONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 102 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Agustus 2021, Terdakwa pernah datang ke toko kelontong milik Saksi bernama Toko Iqbal yang terletak di Dusun Sosok I, RT. 010, Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil dan menawarkan kepada Saksi untuk membeli rokok merek Kalbaco Bold warna hitam. Saksi pun kemudian menyetujui tawaran Terdakwa tersebut dan pada akhirnya

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli rokok merek Kalbaco Bold warna hitam dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) tim dengan harga Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah), di mana 1 (satu) tim berisi 20 (dua puluh) slop rokok dan 1 (satu) slop berisi 10 (sepuluh) bungkus rokok;

- Bahwa rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa tersebut pun dijual oleh Saksi di Toko Iqbal dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa beberapa pelanggan Toko Iqbal tiba-tiba melakukan protes kepada Saksi dengan alasan bahwa rasa rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa dan dijual oleh Saksi di Toko Iqbal tersebut tidak enak dan tidak seperti biasanya;
- Bahwa Saksi kemudian baru mengetahui bahwa ternyata rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) tim dengan harga Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah) tersebut merupakan rokok yang tidak asli pada saat pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Toko Iqbal menawarkan untuk membeli rokok merek Kalbaco Bold warna hitam pada bulan Agustus 2021 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Rahmad Armada Legingga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Bunggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan Saksi yang bernama Briпка Kito Susanto telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang melintas menuju Balai Karang dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619 yang berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan mobil milik Saiful Bahri yang dirental atau disewa oleh Chandra Hermawan untuk Terdakwa. Berdasarkan pengeledahan yang dilakukan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin 1NRF009619 yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut ditemukan dan diamankan:

- 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam;
  - 1 (satu) buah kalkulator bertuliskan Snowpeak Made in China warna biru;
  - 1 (satu) buah nota warna kuning, 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model Galaxy J5 Prime warna hitam dengan Imei1 353421085875129 dan Imei2 353422085875127 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 081352327045;
  - Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 17 (tujuh belas) lembar;
- Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam tersebut merupakan sisa rokok yang belum laku terjual. Terdakwa juga menerangkan bahwa rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam tersebut, baik yang sudah laku terjual di daerah Batang Tarang, Beduai, dan Balai Karangan maupun yang belum laku terjual sejumlah 260 (dua ratus enam puluh) slop diperoleh Terdakwa dari Chandra Hermawan di Kota Pontianak, di mana Terdakwa menyetujui tawaran dari Chandra Hermawan untuk menjual rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran rokok merek Kalbaco Bold warna hitam, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. tersebut;
- Bahwa rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang diperoleh Terdakwa dari Chandra Hermawan tersebut, baik yang sudah laku terjual di daerah Batang Tarang, Beduai, dan Balai Karangan maupun yang belum laku terjual sejumlah 260 (dua ratus enam puluh) slop merupakan rokok-rokok Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli dan perbuatan Terdakwa dan Chandra Hermawan yang telah mengedarkan rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin dari PT Borneo Twindo Group selaku produsen dan pemegang hak atas merek rokok Kalbaco;
- Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



3. Hendrick, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Direktur PT Borneo Twindo Group yang merupakan perusahaan yang memproduksi merek rokok Kalbaco serta pemegang hak atas merek rokok Kalbaco berdasarkan Sertifikat Merek atas nama PT Borneo Twindo Group dengan nomor pendaftaran IDM000622942 dan tanggal penerimaan 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Bahwa PT Borneo Twindo Group berkantor pusat di Jalan Pahlawan Nomor 7, RT. 023, RW. 007, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat serta mempunyai 1 (satu) pabrik produksi yang terletak di Jalan Raya Singkawang-Bengkayang, Desa Grantung, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat dengan wilayah pemasaran yang meliputi kota-kota dan kabupaten-kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa harga jual rokok merek Kalbaco Bold warna hitam dari pabrik PT Borneo Twindo Group ke toko-toko berkisar mulai dari Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, petugas kepolisian menginformasikan kepada Saksi bahwa telah terjadi peredaran rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli dan petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap pelaku, yang kemudian diketahui Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi kemudian dibawa oleh petugas kepolisian untuk melakukan pengecekan terhadap salah satu barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari Terdakwa, yakni 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang berdasarkan informasi dari petugas kepolisian merupakan sisa rokok yang belum laku terjual. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Saksi, 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam jelas merupakan rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli oleh karena:
  - Pita cukai rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group terdapat kode tulisan BORTWIGR00, sedangkan pita cukai 260 (dua ratus enam puluh) slop



rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli tersebut terdapat kode tulisan TUSDEWNU00;

- Hologram pada rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group terdapat logo bea cukai, sedangkan hologram pada 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli tersebut tidak terdapat logo apapun;
- Panjang kemasan rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group ialah 8,8 (delapan koma delapan) sentimeter, sedangkan panjang kemasan 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli tersebut ialah lebih kurang 9 (sembilan) sentimeter;
- Desain etiket berupa tulisan logo Kalbaco pada kemasan bungkus rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group lebih eksklusif dan mengkilat, sedangkan desain etiket berupa tulisan logo Kalbaco pada kemasan bungkus 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli tersebut sederhana, tidak mengkilat, dan tidak rapi;
- Kertas foil rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group berwarna merah metalik dan bertekstur halus, sedangkan kertas foil 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli tersebut berwarna merah pudar dan bertekstur kasar;
- Filter rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group berwarna putih abu-abu, sedangkan filter 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli tersebut berwarna kuning pucat;
- Setiap kemasan press ball rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group terdapat tulisan kode produksi dan kertas yang dipergunakan untuk pengemasan ialah kertas craft, sedangkan setiap kemasan press ball 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli tersebut tidak terdapat tulisan kode produksi dan kertas yang dipergunakan untuk pengemasan ialah kertas biasa;
- Rasa rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group ialah high flavour, sedangkan rasa 260



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli tersebut tidak high flavour;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT Borneo Twindo Group dan Terdakwa pun bukan merupakan karyawan PT Borneo Twindo Group serta tidak memiliki afiliasi atau hubungan apapun dengan PT Borneo Twindo Group;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang apabila dihitung dengan jumlah rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli, baik yang sudah maupun yang belum laku dijual oleh Terdakwa, yakni 320 (tiga ratus dua puluh) slop, maka PT Borneo Twindo Group mengalami kerugian sejumlah Rp52.800.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 320 (tiga ratus dua puluh) slop dikalikan 10 (sepuluh) oleh karena 1 (satu) slop setara dengan 10 (sepuluh) bungkus rokok dan hasil dari pengalihan tersebut dikalikan kembali dengan harga jual rokok merek Kalbaco Bold warna hitam, yakni Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2021, Chandra Hermawan menelepon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual rokok merek Kalbaco milik Chandra Hermawan yang diperoleh Chandra Hermawan dari Pulau Jawa, di mana Terdakwa menyetujui tawaran dari Chandra Hermawan tersebut, namun Terdakwa mengatakan kepada Chandra Hermawan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli rokok merek Kalbaco tersebut dari Chandra Hermawan. Chandra Hermawan kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa itu tidak menjadi permasalahan dan Chandra Hermawan menyuruh Terdakwa untuk menjualkan rokok merek Kalbaco milik Chandra Hermawan tersebut terlebih dahulu kepada orang lain dan Terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, Chandra Hermawan menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa rokok-rokok merek Kalbaco milik Chandra Hermawan sudah ada dan Chandra Hermawan menyuruh Terdakwa untuk bertemu di daerah Kampung Kapur, Pontianak dan menjemput rokok-rokok merek Kalbaco milik Chandra Hermawan lalu Chandra Hermawan juga mengatakan telah merental atau

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



menyewa 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON milik Saiful Bahri untuk dipergunakan Terdakwa dalam menjual rokok merek Kalbaco milik Chandra Hermawan tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa pun menemui Chandra Hermawan dan Terdakwa melihat di dalam 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON milik Saiful Bahri sudah ada 4 (empat) kardus besar warna cokelat, di mana dalam 1 (satu) kardus besar warna cokelat tersebut berisi rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan sejumlah 80 (delapan puluh) slop rokok, sehingga jumlah keseluruhannya ialah 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pun pergi dari Pontianak ke Kabupaten Sanggau untuk menjual rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut, di mana Terdakwa sudah berhasil menjual rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut di daerah Sosok, Muara Ilay, Bungkang, Batang Tarang, Beduai, dan Balai Karang. Akan tetapi sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang tiba-tiba diberhentikan oleh petugas kepolisian di jalan raya yang terletak di Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON milik Saiful Bahri yang di dalamnya ditemukan dan diamankan:

- 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan yang belum laku terjual;
- 1 (satu) buah kalkulator bertuliskan Snowpeak Made in China warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perhitungan dalam menjual rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan;
- 1 (satu) buah nota warna kuning yang sengaja dibawa oleh Terdakwa apabila ada pembeli yang meminta tanda bukti pembayaran;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model Galaxy J5 Prime warna hitam dengan Imei1 353421085875129 dan Imei2 353422085875127 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 081352327045 milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 17 (tujuh belas) lembar yang merupakan uang hasil penjualan rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan;
- Bahwa adapun harga jual rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan yang ditetapkan oleh Chandra Hermawan ialah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per slop, sehingga agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut, maka Terdakwa menaikkan harga jual tersebut pada saat Terdakwa menjual rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau, yakni dengan harga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) sampai dengan Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) per slop dan oleh karenanya Terdakwa pun memperoleh keuntungan sejumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per slop;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penjualan rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut ialah dengan mendatangi langsung toko-toko yang ada di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau, namun Terdakwa tidak menjualnya secara eceran, melainkan menjualnya per slop;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Sertifikat Merek atas nama PT Borneo Twindo Group dengan nomor pendaftaran IDM000622942 dan tanggal penerimaan 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada pokoknya menerangkan bahwa PT Borneo Twindo Group yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 7, RT. 023, RW. 007, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat merupakan pemegang merek atas

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etiket merek Kalbaco untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2027;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619;
- 1 (satu) buah kunci asli warna hitam dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619, jenis MB Penumpang, model Minibus, atas nama pemilik Saiful Bahri;
- 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator bertuliskan Snowpeak Made in China warna biru;
- 1 (satu) buah nota warna kuning;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model Galaxy J5 Prime warna hitam dengan Imei1 353421085875129 dan Imei2 353422085875127 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 081352327045;
- Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 17 (tujuh belas) lembar;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Saksi-saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pertengahan bulan Juli 2021, di mana Terdakwa menyetujui tawaran Chandra Hermawan untuk menjual rokok merek Kabalco milik Chandra Hermawan dengan harga yang ditetapkan oleh Chandra Hermawan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per slop, maka pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di daerah Kampung Kapur, Pontianak, Terdakwa pun menerima 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kabalco Bold warna hitam milik Chandra

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



Hermawan yang terdapat di dalam 4 (empat) kardus besar warna cokelat dari Chandra Hermawan;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pun pergi dari Pontianak ke Kabupaten Sanggau dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619 milik Saiful Bahri yang dirental atau disewa oleh Chandra Hermawan, di mana Terdakwa pada akhirnya berhasil menjual 60 (enam puluh) slop rokok merek Kabalco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan di toko-toko yang terdapat di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau, yakni Sosok, Muara Ilay, Bungkang, Batang Tarang, Beduai, dan Balai Karanganyan dengan cara mendatangi langsung toko-toko di daerah-daerah tersebut serta dengan harga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) sampai dengan Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) per slop, sementara sisa rokok merek Kabalco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan yang berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) slop masih belum laku terjual;
- Bahwa 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kabalco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut bukan merupakan rokok merek Kabalco Bold warna hitam yang asli atau bukan merupakan rokok merek Kabalco Bold warna hitam yang diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group selaku produsen dan pemegang merek atas produk rokok merek Kalbaco berdasarkan Sertifikat Merek atas nama PT Borneo Twindo Group dengan nomor pendaftaran IDM000622942 dan tanggal penerimaan 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh karena:
  - Pita cukai rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group terdapat kode tulisan BORTWIGR00, sedangkan pita cukai 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut terdapat kode tulisan TUSDEWNU00;
  - Hologram pada rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group terdapat logo bea cukai, sedangkan hologram pada 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut tidak terdapat logo apapun;

*Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang kemasan rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group ialah 8,8 (delapan koma delapan) sentimeter, sedangkan panjang kemasan 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut ialah lebih kurang 9 (sembilan) sentimeter;
  - Desain etiket berupa tulisan logo Kalbaco pada kemasan bungkus rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group lebih eksklusif dan mengkilat, sedangkan desain etiket berupa tulisan logo Kalbaco pada kemasan bungkus 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut sederhana, tidak mengkilat, dan tidak rapi;
  - Kertas foil rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group berwarna merah metalik dan bertekstur halus, sedangkan kertas foil 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut berwarna merah pudar dan bertekstur kasar;
  - Filter rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group berwarna putih abu-abu, sedangkan filter 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut berwarna kuning pucat;
  - Setiap kemasan press ball rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group terdapat tulisan kode produksi dan kertas yang dipergunakan untuk pengemasan ialah kertas craft, sedangkan setiap kemasan press ball 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut tidak terdapat tulisan kode produksi dan kertas yang dipergunakan untuk pengemasan ialah kertas biasa;
  - Rasa rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group ialah high flavour, sedangkan rasa 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut tidak high flavour;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di jalan raya yang terletak di Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619 milik Saiful Bahri

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirental atau disewa oleh Chandra Hermawan ditangkap oleh pihak kepolisian dan berdasarkan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ditemukan dan diamankan:

- 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan yang belum laku terjual;
  - 1 (satu) buah kalkulator bertuliskan Snowpeak Made in China warna biru yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perhitungan dalam menjual rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan;
  - 1 (satu) buah nota warna kuning yang sengaja dibawa oleh Terdakwa apabila ada pembeli yang meminta tanda bukti pembayaran;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model Galaxy J5 Prime warna hitam dengan Imei1 353421085875129 dan Imei2 353422085875127 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 081352327045 milik Terdakwa;
  - Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 17 (tujuh belas) lembar yang merupakan uang hasil penjualan rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT Borneo Twindo Group selaku produsen dan pemegang merek atas produk rokok merek Kalbaco berdasarkan Sertifikat Merek atas nama PT Borneo Twindo Group dengan nomor pendaftaran IDM000622942 dan tanggal penerimaan 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain dan tindak pidana tanpa hak menggunakan tanda indikasi geografis milik pihak lain';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Pengertian subyek hukum yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dan Ernst Utrecht tersebut juga senada dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mendefinisikan orang sebagai orang perseorangan atau badan hukum. Dengan demikian, yang dimaksud dengan 'setiap orang' ialah setiap orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*), sehingga terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

- #### Ad.2. Unsur 'memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana tanpa hak

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



menggunakan merek terdaftar milik pihak lain dan tindak pidana tanpa hak menggunakan tanda indikasi geografis milik pihak lain'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan suatu tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ialah perbuatan memperdagangkan yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai menjualbelikan secara niaga (biasanya harga jual lebih mahal daripada harga beli);

Menimbang, bahwa obyek yang dikenai oleh perbuatan memperdagangkan dalam unsur kedua ini terdiri atas entitas-entitas yang bersifat alternatif kumulatif berikut ini:

- Barang;
- Jasa; dan/atau
- Produk;

Menimbang, bahwa pengertian barang secara umum sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah benda umum atau segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, sedangkan pengertian barang (*eenig goed*) secara yuridis sebagaimana didefinisikan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250, Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) pada halaman 102, dan Nieuwenhuis dalam disertasinya tahun 1916 serta digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 23 Mei 1921 (*het elektriciteitsarrest*), *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 April 1930, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1933, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 21 Februari 1938, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 27 November 1939 merupakan segala sesuatu, baik yang berwujud seperti uang, baju, kalung, binatang, dan sebagainya maupun yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, aliran gas, uang giral, data, program komputer, dan sebagainya, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, jasa mempunyai 3 (tiga) pengertian yang terdiri atas:

1. Perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya;
2. Perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain (layanan atau servis);
3. Aktivitas, kemudahan, manfaat, dan sebagainya yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, produk mempunyai 3 (tiga) pengertian yang terdiri atas:

1. Barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu;
2. Benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi;
3. Hasil atau hasil kerja;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan unsur kedua ini, pelaku tindak pidana telah mengetahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diperdagangkannya tersebut merupakan hasil dari:

1. Tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
2. Tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
3. Tindak pidana tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar;
4. Tindak pidana tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar;



Menimbang, bahwa keempat tindak pidana di atas seluruhnya dilakukan dengan atau secara tanpa hak, di mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran sifat Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, tanpa hak atau melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
- Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sedangkan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bermula pada pertengahan bulan Juli 2021, di mana Terdakwa menyetujui tawaran Chandra Hermawan untuk menjual rokok merek Kabalco milik Chandra Hermawan dengan harga yang ditetapkan oleh Chandra Hermawan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per slop, maka pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di daerah Kampung Kapur, Pontianak, Terdakwa pun menerima 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kabalco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan yang terdapat di dalam 4 (empat) kardus besar warna coklat dari Chandra Hermawan. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pun pergi dari Pontianak ke Kabupaten Sanggau dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619 milik Saiful Bahri yang dirental atau disewa oleh Chandra Hermawan, di mana Terdakwa pada akhirnya berhasil menjual 60 (enam puluh) slop rokok merek Kabalco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan di toko-toko yang terdapat di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau, yakni Sosok, Muara

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilay, Bungbang, Batang Tarang, Beduai, dan Balai Karang dengan cara mendatangi langsung toko-toko di daerah-daerah tersebut serta dengan harga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) sampai dengan Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) per slop, sementara sisa rokok merek Kabalco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan yang berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) slop masih belum laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berhasil menjual 60 (enam puluh) dari 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kabalco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan dengan harga Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) sampai dengan Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) per slop di toko-toko yang terdapat di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau, yang terdiri atas Sosok, Muara Ilay, Bungbang, Batang Tarang, Beduai, dan Balai Karang tersebut jelas merupakan perbuatan memperdagangkan produk sebab Terdakwa telah menjualbelikan secara niaga dengan harga jual yang lebih mahal dari harga beli (*in casu* harga jual sebesar Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah) sampai dengan Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah) per slop, sementara harga beli yang ditetapkan oleh Chandra Hermawan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per slop) suatu barang yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu (*in casu* rokok yang merupakan hasil akhir dari proses produksi suatu barang berupa tembakau);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kabalco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut bukan merupakan rokok merek Kabalco Bold warna hitam yang asli atau bukan merupakan rokok merek Kabalco Bold warna hitam yang diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group selaku produsen dan pemegang merek atas produk rokok merek Kalbaco berdasarkan Sertifikat Merek atas nama PT Borneo Twindo Group dengan nomor pendaftaran IDM000622942 dan tanggal penerimaan 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh karena:

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pita cukai rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group terdapat kode tulisan BORTWIGR00, sedangkan pita cukai 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut terdapat kode tulisan TUSDEWNU00;
- Hologram pada rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group terdapat logo bea cukai, sedangkan hologram pada 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut tidak terdapat logo apapun;
- Panjang kemasan rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group ialah 8,8 (delapan koma delapan) sentimeter, sedangkan panjang kemasan 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut ialah lebih kurang 9 (sembilan) sentimeter;
- Desain etiket berupa tulisan logo Kalbaco pada kemasan bungkus rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group lebih eksklusif dan mengkilat, sedangkan desain etiket berupa tulisan logo Kalbaco pada kemasan bungkus 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut sederhana, tidak mengkilat, dan tidak rapi;
- Kertas foil rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group berwarna merah metalik dan bertekstur halus, sedangkan kertas foil 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut berwarna merah pudar dan bertekstur kasar;
- Filter rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group berwarna putih abu-abu, sedangkan filter 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut berwarna kuning pucat;
- Setiap kemasan press ball rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group terdapat tulisan kode produksi dan kertas yang dipergunakan untuk pengemasan ialah kertas craft, sedangkan setiap kemasan press ball 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



hitam milik Chandra Hermawan tersebut tidak terdapat tulisan kode produksi dan kertas yang dipergunakan untuk pengemasan ialah kertas biasa;

- Rasa rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang asli dan diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group ialah high flavour, sedangkan rasa 320 (tiga ratus dua puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut tidak high flavour;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT Borneo Twindo Group selaku produsen dan pemegang merek atas produk rokok merek Kalbaco berdasarkan Sertifikat Merek atas nama PT Borneo Twindo Group dengan nomor pendaftaran IDM000622942 dan tanggal penerimaan 26 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS., Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam melakukan perbuatan memperdagangkan produk berupa rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan tersebut, Terdakwa patut diduga mengetahui bahwa rokok-rokok merek Kalbaco Bold warna hitam milik Chandra Hermawan yang diperdagangkan oleh Terdakwa di beberapa daerah di Kabupaten Sanggau tersebut merupakan rokok merek Kalbaco Bold warna hitam yang tidak asli dan bukan merupakan rokok merek Kabalco Bold warna hitam yang diproduksi oleh PT Borneo Twindo Group selaku produsen dan pemegang merek atas produk rokok merek Kalbaco dan oleh sebab itu Terdakwa jelas telah memperdagangkan produk yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'memperdagangkan produk yang patut diduga mengetahui bahwa produk tersebut merupakan hasil tindak pidana tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain' telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya terhadap unsur 'setiap orang' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*) ialah Terdakwa Muhammad Hambali alias Otong yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Muhammad Hambali alias Otong dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bevoegd*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, belum pernah dihukum, dan merupakan tulang punggung keluarga juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619;
- 1 (satu) buah kunci asli warna hitam dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF009619, jenis MB Penumpang, model Minibus, atas nama pemilik Saiful Bahri;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2021 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bukan merupakan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan serta telah pula diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator bertuliskan Snowpeak Made in China warna biru;
- 1 (satu) buah nota warna kuning;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model Galaxy J5 Prime warna hitam dengan Imei1 353421085875129 dan Imei2 353422085875127 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 081352327045;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2021 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 17 (tujuh belas) lembar;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Agustus 2021 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan hasil dari kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Borneo Twindo Group;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hambali alias Otong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Memperdagangkan Produk Yang Patut Diduga Mengetahui Bahwa Produk Tersebut Merupakan Hasil Tindak Pidana Tanpa Hak Menggunakan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain' sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619;
  - 1 (satu) buah kunci asli warna hitam dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari 1 (satu) unit mobil merek Toyota tipe Avanza 1.3 E M/T warna putih dengan nomor polisi KB 1013 ON, nomor rangka MHKM5EA2JFJ000661, dan nomor mesin 1NRF009619, jenis MB Penumpang, model Minibus, atas nama pemilik Saiful Bahri;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saiful Bahri;

- 260 (dua ratus enam puluh) slop rokok merek Kalbaco Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah kalkulator bertuliskan Snowpeak Made in China warna biru;
- 1 (satu) buah nota warna kuning;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung model Galaxy J5 Prime warna hitam dengan Imei1 353421085875129 dan Imei2 353422085875127 beserta simcard Telkomsel dengan nomor 081352327045;

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 17 (tujuh belas) lembar;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2021, oleh Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Marlinda Paulina Sihite, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Muhammad, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

TTD

Yuristi Laprimoni, S.H.

TTD

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marlinda Paulina Sihite

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 336/Pid.Sus/2021/PN Sag